



## PUTUSAN

Nomor 0248/Pdt.G/2017/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat dan hadanah antara:

**Susila Ningsi binti Sagek**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Datuk Imam Kamso RT 016 RW 006, Kepenghuluan Lenggadai Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Teguh Santoso bin Saiman Felani**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh muat sawit, alamat Jalan Plamboyan, Kepenghuluan Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta para Saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0248/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 23 Mei 2017, mengajukan dalil-dalil dengan penambahan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 hal. Put. Nomor 0248/Pdt.G/2017/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 207/03/IX/2013, tertanggal 02 September 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir selama satu tahun, dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah pemberian orang tua Penggugat di Kepenghuluan Lenggadai Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Raffa Dwi Akbar bin Teguh Santoso, lahir pada tanggal 05 Januari 2015, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Tergugat selalu marah kepada Penggugat apabila uang belanja yang diberikan Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat cepat habis, padahal uang tersebut dipergunakan Penggugat untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan biaya sekolah adik kandung

Hal. 2 dari 21 hal. Put. Nomor 0248/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Tergugat yang duduk dibangku SLTA yang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- b. Tergugat suka mabuk-mabukan, berjudi dan mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang sudah sulit untuk disembuhkan;
  - c. antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Tergugat ingin tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluhan Mukti Jaya, sedangkan Penggugat juga ingin tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat;
  - d. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah berpacaran dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
  - e. Bahwa Tergugat tidak pernah solat, dan jika Penggugat menyuruh Tergugat solat, Tergugat marah;
7. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat pernah menampar pipi Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Desember tahun 2016, ketika itu ada pesan singkat yang tidak diketahui pengirimnya masuk ke Telepon Cellular milik Penggugat dan Tergugat yang isinya "kapan dek" lalu Tergugat curiga dan menuduh pesan singkat tersebut dari laki-laki lain yang ditujukan kepada Penggugat, namun Penggugat tidak terima dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah satu kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluhan Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluhan Lenggadai Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, hal ini sudah berjalan lebih kurang lima bulan lamanya;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. Nomor 0248/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa selain menggugat cerai, Penggugat memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raffa Dwi Akbar bin Teguh Santoso, lahir pada tanggal 05 Januari 2015, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Teguh Santoso bin Saiman Felani) terhadap Penggugat (Susila Ningsi binti Sagek);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Raffa Dwi Akbar bin Teguh Santoso, lahir pada tanggal 05 Januari 2015, berada di bawah hak hadhonah Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Juli 2017, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal. 4 dari 21 hal. Put. Nomor 0248/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dan telah ditambahkan secara lisan di persidangan, selengkapnya diuraikan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat ada sebagian yang benar dan sebagian tidak benar, dan yang tidak benar adalah sebagai berikut:
2. Bahwa terhadap posita nomor 6.a tidak benar sebagian, karena uang nafkah digunakan untuk uang sekolah adik Tergugat dan Tergugat tidak marah karena uang cepat habis;
3. Bahwa terhadap posita nomor 6.b benar pernah mabuk, judi, dan konsumsi sabu tapi bukan menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa terhadap posita nomor 6.d benar Tergugat cemburu tapi disebabkan sms di hp Penggugat dan Tergugat tidak menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain;
5. Bahwa terhadap posita nomor 6.e tidak benar Tergugat jarang solat dan marah kalau disuruh solat;
6. Bahwa posita nomor 8 benar bahkan Tergugat pernah mengecek kebenarannya, ternyata sms tersebut dari laki-laki bernama Ali yaitu teman dekat Penggugat dan Penggugat sering menelepon dan sms dengan laki-laki tersebut;
7. Bahwa terhadap posita nomor 11, Tergugat setuju dengan syarat anak harus diurus dengan baik tidak ditelantarkan atau dititip dengan orang lain;
8. Bahwa terhadap posita nomor 12 Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan, yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. Nomor 0248/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa tentang jawaban Tergugat terhadap posita nomor 6.d dan 8 Penggugat membantah karena Ali hanya sebatas teman curhat Penggugat;
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita nomor 11, Penggugat hanya pergi belanja bukan menelantarkan anak;
4. Bahwa Penggugat tetap ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yakni Tergugat juga tetap dengan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor: 207/03/IX/2013 tertanggal 2 September 2013, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor: 1407-LT-08062017-0045 tertanggal 8 Juni 2017, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.2);

B. Saksi-saksi :

1. **Wastam bin Rastal**, dimana saksi sebagai ayah tiri Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat bernama Teguh Santoso;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. Nomor 0248/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014 di Kecamatan Rimba Melintang, dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
  - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Mukti Jaya, dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah pemberian orang tua Penggugat di Kepenghuluan Lenggadai Hulu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat menggunakan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan P3N setempat, tapi tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tanggal 5 Januari 2017;
  - Bahwa Penggugat sanggup untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa selama bersama Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat sejahtera;
  - Bahwa Penggugat berakhlak baik dan mengerjakan solat serta tidak menggunakan narkoba;
2. **Priatin binti Nyono**, dimana Saksi adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 21 hal. Put. Nomor 0248/Pdt.G/2017/PA.Utj.





- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat bernama Teguh Santoso;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tiga setengah tahun yang lalu di Kecamatan Rimba Melintang, dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Mukti Jaya, dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah pemberian Saksi di Kepenghuluan Lenggadai Hulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi sering mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah melihat tidak bertegur sapa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan tuan kadi setempat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Januari 2017;
- Bahwa Penggugat sanggup untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama bersama Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat sejahtera;
- Bahwa Penggugat berakhlak baik dan mengerjakan solat serta tidak menggunakan narkoba;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. Nomor 0248/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat setuju bercerai dengan Penggugat dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R. Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat *in person* telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan

Hal. 9 dari 21 hal. Put. Nomor 0248/Pdt.G/2017/PA.Utj.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Juli 2017, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah tentang penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan tidak setuju bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban lisan Tergugat telah mengakui antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekentenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg, maka dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan 1865 KUH Perdata kepada Penggugat masih

Hal. 10 dari 21 hal. Put. Nomor 0248/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 30 Agustus 2013 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. Nomor 0248/Pdt.G/2017/PA.Utj.





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang menerangkan bahwa Raffa Dwi Akbar adalah anak kandung dari pasangan Susila Ningsih (Penggugat) dan Teguh Santoso (Tergugat) yang lahir pada tanggal 5 Januari 2015, dan dinyatakan terbukti bahwa anak Pengugat dengan Tergugat yang bernama Raffa Dwi Akbar saat ini masih berumur 2 (dua) tahun lebih 6 (enam) bulan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Saksi Wastam bin Rastal adalah ayah tiri Penggugat, dan Saksi Priatin binti Nyono adalah ibu kandung Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R. Bg.) dan disumpah seorang demi seorang dengan memberikan keterangan di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R. Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Wastam bin Rastal menerangkan sejak pertengahan tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat menggunakan narkoba jenis sabu, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan P3N setempat, tapi tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tanggal 5 Januari 2017. Penggugat sanggup untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, selama bersama Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat sejahtera,

Hal. 12 dari 21 hal. Put. Nomor 0248/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat berakhlak baik dan mengerjakan solat serta tidak menggunakan narkoba, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Priatin binti Nyono yang diajukan Peggugat di persidangan menerangkansejak pertengahan tahun 2016 antara Peggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Peggugat, Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat menggunakan narkoba jenis sabu, Saksi sering mendengar suara Peggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah melihat tidak bertegur sapa, Peggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Peggugat dan tuan kadi setempat, tapi tidak berhasil, antara Peggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tanggal 5 Januari 2017. Peggugat sanggup untuk mengasuh anak Peggugat dan Tergugat, selama bersama Peggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat sejahtera, Peggugat berakhlak baik dan mengerjakan solat serta tidak menggunakan narkoba, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Peggugat dinilai telah memenuhi materil alat bukti karena kedua Saksi pernah melihat dan mendengar langsung suara pertengkaran Peggugat dengan Tergugat, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Peggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Peggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Peggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun

Hal. 13 dari 21 hal. Put. Nomor 0248/Pdt.G/2017/PA.Utj.





1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan kedua Saksi Penggugat serta dihubungkan dengan sikap Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 30 Agustus 2013;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, tapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Januari 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Raffa Dwi Akbar, lahir pada tanggal 5 Januari 2015;
- Bahwa Penggugat sanggup untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, selama bersama Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat sejahtera;
- Bahwa Penggugat berakhlak baik dan mengerjakan solat serta tidak menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*azzawaj al-makshuroh*) dan tidak ada harapan akan

Hal. 14 dari 21 hal. Put. Nomor 0248/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hidup rukun kembali, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, dan hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, sehingga berkesimpulan sudah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Hal. 15 dari 21 hal. Put. Nomor 0248/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf c Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai penetapan hak hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Raffa Dwi Akbar, lahir pada tanggal 5 Januari 2015, Tergugat setuju terhadap gugatan hadanah Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa syarat-syarat *hadanah* sebagaimana ditegaskan dalam kitab Kifayah Al Akhyar ( كفاية الأخيار ), Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna' fi Halli Al Fazhi Abi Syuja' ( الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ) Juz II halaman 195-196, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والإسلام والعفة والأمانة والإقامة والخلو  
من زوج فإن اختل منها شرط سقطت

Artinya: Dan syarat-syarat hadanah itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadanahnya itu;

Hal. 16 dari 21 hal. Put. Nomor 0248/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat diyakini mampu untuk mengasuh dan merawat seorang anak Penggugat dan Tergugat dengan penuh kasih sayang, dan anak tersebut masih berumur 2 (dua) tahun dan belum *mumayyiz*, maka sebagai pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, dan menurut keterangan kedua saksi kondisi anak tersebut sehat dan baik dalam asuhan Penggugat, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan hanya semata demi kemaslahatan serta untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*), maka Majelis Hakim menilai secara psikologis kedekatan dan keharmonisan hubungan lahir dan batin antara Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat cukup menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak di masa yang akan datang, dengan demikian gugatan Penggugat tentang hak hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raffa Dwi Akbar bin Teguh Santoso, lahir tanggal 5 Januari 2015, berada di bawah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan

Hal. 17 dari 21 hal. Put. Nomor 0248/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Raffa Dwi Akbar bin Teguh Santoso, lahir tanggal 5 Januari 2015, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat juga tidak boleh menghalangi Tergugat untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Hal. 18 dari 21 hal. Put. Nomor 0248/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. Nomor 0248/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Teguh Santoso bin Saiman Felani) terhadap Penggugat (Susila Ningsih binti Sagek).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.Hl. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.



Ketua Majelis,

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag. M.H.

Hal. 20 dari 21 hal. Put. Nomor 0248/Pdt.G/2017/PA.Ujt.





Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Jufriiddin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	411.000,00
(empat ratus sebelas ribu rupiah).				

Hal. 21 dari 21 hal. Put. Nomor 0248/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)